



BUPATI SRAGEN
POVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR **34** TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENYUSUNAN PERENCANAAN, PENGENDALIAN
DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah perlu disusun pedoman tata cara penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah di Kabupaten Sragen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENYUSUNAN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN SRAGEN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut BAPPEDA LITBANG adalah BAPPEDA LITBANG Kabupaten Sragen.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sragen.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antarpelaku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sragen untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Sragen.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Sragen untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana strategis PD yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Sragen untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana kerja PD yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20. Tujuan dan Sasaran adalah arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan untuk mewujudkan visi dan misi.
21. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
22. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu.
23. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

24. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program.
25. Kerangka pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
26. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
27. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
28. e-database adalah suatu sistem yang mendokumentasikan serta mengadministrasikan data dan informasi kondisi daerah berbasis daring internet.
29. e-planning adalah suatu sistem yang digunakan untuk membantu perumusan kebijakan dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah berbasis daring internet.
30. e-budgeting adalah suatu sistem yang digunakan untuk melakukan perencanaan penganggaran pembangunan berbasis daring internet.
31. e-monev adalah suatu sistem yang digunakan untuk menilai dan mengukur capaian kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah berbasis daring internet.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diundangkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun, menetapkan, mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 3

Tujuan diundangkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas perencanaan pembangunan, antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tata cara perencanaan pembangunan daerah;
- b. pendekatan dan ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah;

- c. tahapan rencana pembangunan daerah;
- d. tata cara penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah; dan
- e. pengendalian dan evaluasi.

BAB IV TATA CARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan pembangunan berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing melalui pendekatan :
 - a. teknokratik;
 - b. partisipatif;
 - c. politik;
 - d. atas bawah (*top down*) dan bawah atas (*bottom up*).
- (2) Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- (3) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.
- (4) Pendekatan politis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan hasil:
 - a. penjabaran visi, misi, dan program Bupati meliputi tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan;
 - b. konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah; dan
 - c. pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintah untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan.
- (5) Pendekatan atas bawah dan bawah atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai jenjang pemerintahan.

BAB V PENDEKATAN DAN RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 6

- (1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan.
- (4) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pasal 7

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan:

- a. holistik-tematik;
- b. integratif; dan
- c. spasial.

Pasal 8

- (1) Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
- (2) Pendekatan integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
- (3) Pendekatan spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 9

- (1) Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah kabupaten Sragen
- (2) Perencanaan Pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD;
 - b. rencana perangkat daerah meliputi Renstra PD dan Renja PD.

Pasal 10

Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi semua aspek perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di daerah dan dibiayai dari anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan/atau dari sumber lain yang sah.

BAB VI TAHAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Rencana Pembangunan Daerah disusun dengan tahapan :
 - a. penyusunan rancangan awal;
 - b. pelaksanaan Musrenbang;
 - c. penyusunan rancangan akhir; dan
 - d. penetapan rencana.
- (2) Dalam penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan DPRD, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan pers/ wartawan untuk memberikan saran masukan.

Bagian Kedua
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Pasal 12

RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah.

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan RPJPD

Pasal 13

- (1) BAPPEDA LITBANG menyusun rancangan awal RPJPD berdasarkan kondisi, karakteristik dan potensi daerah dengan:
 - a. mengacu pada RPJPN dan RPJPD Provinsi;
 - b. berpedoman pada RTRW Kabupaten; dan
 - c. memperhatikan RPJPD dan RTRW Kabupaten lainnya.
- (2) Dalam menyusun rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAPPEDA LITBANG meminta masukan PD dan pemangku kepentingan.

Pasal 14

Penyusunan rancangan awal RPJPD mencakup:

- a. pengolahan data dan informasi;
- b. penelaahan RTRW Daerah dan RTRW Kabupaten lainnya;
- c. analisis gambaran umum kondisi daerah;
- d. perumusan permasalahan pembangunan daerah;
- e. penelaahan RPJPN, RPJPD Provinsi, dan RPJPD Kabupaten lainnya;
- f. analisis isu-isu strategis pembangunan jangka panjang;
- g. perumusan visi dan misi daerah;
- h. perumusan arah kebijakan;
- i. pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
- j. penyelarasan visi, misi, dan arah kebijakan RPJPD Provinsi.

Paragraf 2

Pelaksanaan Musrenbang RPJPD

Pasal 15

- (1) Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk membahas rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Musrenbang dilaksanakan oleh BAPPEDA LITBANG dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan, antara lain perwakilan tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, perempuan, forum anak, karang taruna, penyandang disabilitas, kelompok kesenian, budayawan, komisi irigasi, pengusaha, organisasi profesi, dan perwakilan lainnya yang dianggap perlu.
- (3) Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJPD.
- (4) Pembahasan rancangan awal dilakukan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap materi rancangan awal RPJPD, yang meliputi :
 - a. penajaman visi dan misi daerah;
 - b. penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk mencapai visi dan misi daerah;
 - c. penajaman sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah;
 - d. klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah; dan

- e. membangun komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJPD dalam melaksanakan pembangunan daerah.
- (5) Pelaksanaan Musrenbang RPJPD diatur lebih lanjut melalui keputusan Kepala BAPPEDA LITBANG.

Pasal 16

Hasil Musrenbang RPJPD dituangkan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili tiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Akhir RPJPD

Pasal 17

- (1) Rancangan akhir RPJPD dirumuskan berdasar hasil Musrenbang.
- (2) Rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum RPJPD yang berlaku berakhir.
- (3) Rancangan akhir RPJPD disampaikan ke DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati mengkonsultasikan rancangan akhir RPJPD kepada Gubernur.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Bupati menyampaikan surat permohonan konsultasi kepada Gubernur.
- (3) Konsultasi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat permohonan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima Gubernur.
- (4) Surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjelaskan pokok-pokok substansi materi yang dikonsultasikan dan disertai dengan lampiran sebagai berikut:
 - a. rancangan akhir RPJPD;
 - b. berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD; dan
 - c. hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah.

Paragraf 4

Penetapan RPJPD

Pasal 17

- (1) DPRD bersama Bupati membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD .
- (2) RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah penetapan RPJPN kecuali ditetapkan lain dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Mekanisme pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, menjadi pedoman penyusunan visi, misi dan program calon Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 20

Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada Gubernur paling lama 1 (satu) bulan setelah ditetapkan.

Pasal 21

Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada masyarakat.

Bagian Ketiga

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Pasal 22

RPJMD memuat:

- a. visi misi dan program Bupati;
- b. arah kebijakan keuangan daerah;
- c. strategi pembangunan daerah;
- d. kebijakan umum;
- e. program PD;
- f. program lintas PD;
- g. program kewilayahan;
- h. rencana kerja dan kerangka regulasi yang bersifat indikatif; dan
- i. rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Pasal 23

- (1) BAPPEDA LITBANG menyusun rancangan awal RPJMD.
- (2) Rancangan awal RPJMD disusun :
 - a. berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kabupaten.
 - b. memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD dan RTRW Kabupaten lainnya serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

Pasal 24

Penyusunan rancangan awal RPJMD mencakup :

- a. pengolahan data dan informasi;
- b. penelaahan RTRW dan RTRW Kabupaten lainnya;
- c. analisis gambaran umum kondisi daerah;
- d. analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
- e. perumusan permasalahan pembangunan daerah;
- f. penelaahan RPJMN, RPJMD provinsi dan RPJMD Kabupaten lainnya;
- g. analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah;
- h. penelaahan RPJPD;
- i. perumusan penjelasan visi dan misi;
- j. perumusan tujuan dan sasaran;
- k. perumusan strategi dan arah kebijakan;
- l. perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
- m. perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;

- n. penetapan indikator kinerja daerah;
- o. pembahasan dengan PD;
- p. pelaksanaan forum konsultasi publik;
- q. pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran; dan
- r. penyelarasan indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan.

Pasal 25

- (1) Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) menjadi pedoman penyusunan Rancangan Renstra PD.
- (2) Rancangan Renstra PD disampaikan oleh Kepala PD kepada BAPPEDA LITBANG.
- (3) BAPPEDA LITBANG menyempurnakan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra PD sebagai masukan.

Paragraf 2 Musrenbang RPJMD

Pasal 26

- (1) Musrenbang dilakukan untuk membahas rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (2) Musrenbang dilaksanakan oleh BAPPEDA LITBANG dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (3) Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan RPJMD.
- (4) Pelaksanaan Musrenbang RPJMD ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 27

Hasil Musrenbang dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

Paragraf 3 Rumusan Rancangan Akhir RPJMD

Pasal 28

- (1) Hasil musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, menjadi bahan masukan untuk merumuskan rancangan akhir RPJMD.
- (2) Pembahasan rumusan rancangan akhir RPJMD dipimpin oleh Bupati.

Paragraf 4 Penetapan RPJMD

Pasal 29

- (1) RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Gubernur.
- (2) Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6(enam) bulan setelah Bupati dilantik.
- (3) Peraturan Daerah tentang RPJMD disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 30

Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD dengan DPRD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada masyarakat.

Pasal 32

RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi pedoman penetapan Renstra PD dan penyusunan RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bagian Keempat Rencana Strategis Perangkat Daerah

Pasal 33

- (1) PD menyusun Renstra PD.
- (2) Renstra PD memuat :
 - a. tujuan;
 - b. strategi;
 - c. kebijakan;
 - d. program; dan
 - e. kegiatan.
- (3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Paragraf 1

Perumusan Rancangan Renstra PD

Pasal 34

- (1) Perumusan rancangan Renstra PD mencakup:
 - a. pengolahan data dan informasi;
 - b. analisis gambaran forum PD;
 - c. penelaahan RTRW;
 - d. perumusan isu-isu strategis;
 - e. perumusan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah PD;
 - f. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan;
 - g. perumusan indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD; dan
 - h. analisis terhadap dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi PD Kabupaten.
- (2) Perumusan rancangan Renstra PD merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap penyusunan rancangan awal RPJMD.

Pasal 35

- (1) Rancangan Renstra PD yang telah disusun, dibahas dengan seluruh unit kerja dilingkungan PD untuk dibahas bersama dengan pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dalam forum PD.
- (2) Rancangan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan kepada BAPPEDA LITBANG untuk

- dilakukan verifikasi.
- (3) Hasil verifikasi sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renstra PD menjadi rancangan akhir Renstra PD.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD

Pasal 36

Penyusunan rancangan akhir Renstra PD merupakan penyempurnaan rancangan Renstra PD, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 3
Penetapan Renstra PD

- Pasal 37
- (1) Rancangan akhir Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, disampaikan Kepala PD kepada Kepala BAPPEDA LITBANG untuk memperoleh pengesahan Bupati.
 - (2) Rancangan akhir Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh BAPPEDA LITBANG.
 - (3) Verifikasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat menjamin kesesuaian tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan PD dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra PD lainnya.
 - (4) BAPPEDA LITBANG menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra PD yang telah diteliti melalui verifikasi akhir, untuk diajukan kepada Bupati guna memperoleh pengesahan.
 - (5) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (6) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Renstra PD, Kepala PD menetapkan Renstra PD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan PD dalam menyusun rancangan Renja PD.
 - (7) Pengesahan rancangan akhir Renstra PD dengan Keputusan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
 - (8) Penetapan Renstra PD oleh Kepala PD paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra PD disahkan oleh Bupati.

Bagian Kelima
RKPD

Pasal 38

RKPD memuat :

- a. Rancangan kerangka ekonomi daerah;
- b. Program prioritas pembangunan daerah; dan
- c. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju

Paragraf 1
Penyusunan Rancangan Awal

Pasal 39

- (1) BAPPEDA LITBANG menyusun rancangan awal RKPD.
- (2) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD.
- (3) Rancangan awal RKPD disusun dengan :

- a. berpedoman pada RPJMD Kabupaten;
 - b. mengacu pada RPJMD Propinsi; dan
 - c. mengacu pada RPJMN.
- (4) Kepala BAPPEDA LITBANG mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan Kepala PD menggunakan Renja PD.
 - (5) Rancangan RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
 - (6) Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
 - (7) Rancangan RKPD menjadi bahan Musrenbang RKPD.

Pasal 40

Penyusunan rancangan awal RKPD, mencakup:

- a. pengolahan data dan informasi;
- b. analisis gambaran umum kondisi daerah;
- c. analisis ekonomi dan keuangan daerah;
- d. evaluasi kinerja tahun sebelumnya;
- e. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
- f. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
- g. perumusan permasalahan pembangunan daerah;
- h. perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah;
- i. perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif;
- j. perumusan program prioritas beserta pagu indikatif;
- k. pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
- l. penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.

Paragraf 2

Pelaksanaan Musrenbang

Pasal 41

- (1) Musrenbang RKPD merupakan wahana partisipasi masyarakat di daerah.
- (2) Musrenbang RKPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh BAPPEDA LITBANG setiap tahun dalam rangka membahas rancangan RKPD tahun berikutnya.
- (3) Musrenbang RKPD dilaksanakan guna keterpaduan rancangan Renja antar PD.
- (4) Usulan kegiatan dari desa dan kelurahan dimasukkan melalui aplikasi e-musrenbang.

Pasal 42

Musrenbang RKPD dimulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan sampai Musrenbang Kabupaten.

Pasal 43

Musrenbang Desa diselenggarakan paling lambat pada akhir bulan Januari.

Pasal 44

- (1) Musrenbang Desa dilaksanakan guna membahas dan menetapkan RKP-Desa dan penetapan delegasi Desa ke Musrenbang Kecamatan.
- (2) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang akan dianggarkan dalam APB-Desa pada tahun berikutnya, diusulkan dalam Musrenbang Kecamatan pada tahun berkenaan, dan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari sumber-sumber lain yang sah.
- (3) Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang akan dibahas dalam Musrenbang Kecamatan diusulkan bersumber dari APBN, APBD Provinsi, dan/atau APBD Kabupaten.

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan Musrenbang Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa bersama dengan BPD, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat, wakil kelompok masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya.
- (2) Wakil kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya adalah wakil kelompok masyarakat miskin dan wakil kelompok perempuan.

Pasal 46

Hasil Musrenbang Desa dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur pemangku kepentingan yang hadir.

Pasal 47

Musrenbang Kelurahan diselenggarakan paling lambat pada akhir bulan Januari.

Pasal 48

- (1) Musrenbang Kelurahan dilaksanakan guna membahas dan menetapkan:
 - a. Renja Kelurahan;
 - b. usulan rencana kegiatan pembangunan yang akan dibahas pada Musrenbang Kecamatan;
 - c. delegasi Kelurahan untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan.
- (2) Rencana kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kelurahan yang akan dibahas pada Musrenbang Kecamatan diusulkan bersumber dari APBN, APBD Provinsi, dan/atau APBD.

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dikoordinasikan oleh Camat.
- (2) Musrenbang Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah dengan melibatkan LPMK, lembaga kemasyarakatan Kelurahan yang lain, wakil kelompok masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Wakil kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya adalah wakil kelompok masyarakat miskin dan wakil kelompok perempuan.

Pasal 50

Hasil Musrenbang Kelurahan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur pemangku kepentingan yang hadir.

Pasal 51

- (1) Musrenbang Kecamatan, dilaksanakan untuk menajamkan, menyelaraskan, mengklarifikasi, dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Desa dan hasil Musrenbang Kelurahan, yang disinkronkan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah Kecamatan yang bersangkutan.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
 - a. usulan rencana kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan yang tertuang dalam berita acara Musrenbang Desa/Kelurahan yang menjadi prioritas pembangunan wilayah Kecamatan yang bersangkutan.
 - b. kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan Desa; dan
 - c. pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi PD Kabupaten.
- (3) Musrenbang Kecamatan diintegrasikan dengan perencanaan program pembangunan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi sebagai pelaksanaan azas tugas pembantuan dan urusan bersama, serta mekanisme perencanaan program lain yang ada.
- (4) Kegiatan prioritas pembangunan daerah di wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada program dalam rancangan awal RKPD.

Pasal 52

Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dilaksanakan paling lambat minggu kedua pada bulan Februari.

Pasal 53

- (1) Musrenbang Kecamatan dilaksanakan oleh Camat, dan dikoordinasikan dengan Kepala BAPPEDA LITBANG.
- (2) Musrenbang Kecamatan dihadiri oleh anggota DPRD dari daerah pemilihan yang bersangkutan.
- (3) Musrenbang Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dihadiri oleh PD Kabupaten sebagai narasumber prioritas program dan kegiatan di wilayah Kecamatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 54

- (1) Hasil Musrenbang Kecamatan meliputi:
 - a. daftar prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan yang akan diusulkan pada Musrenbang Kabupaten;
 - b. delegasi Kecamatan untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten.
- (2) Hasil Musrenbang Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur pemangku kepentingan yang hadir.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan Renja PD.

Pasal 55

- (1) Musrenbang Kabupaten dilaksanakan untuk menajamkan, menyelaraskan, mengklarifikasi, dan menyepakati terhadap rancangan RKPD.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), mencakup:

- a. prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah Provinsi;
- b. usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada Pemerintah Daerah pada Musrenbang Kecamatan dan/atau sebelum Musrenbang Kabupaten dilaksanakan;
- c. indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah;
- d. prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah; dan
- e. sinergi dengan RKP dan RKPD Provinsi.

Pasal 56

Musrenbang Kabupaten dilaksanakan paling lambat akhir bulan Maret.

Pasal 57

Musrenbang Kabupaten dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh BAPPEDA LITBANG.

Pasal 58

- (1) Pimpinan dan/atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga ditingkat pusat, pejabat PD Provinsi dan pejabat PD Kabupaten atau dari unsur lain terkait, diundang sebagai narasumber Musrenbang Kabupaten.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan pokok-pokok pikiran arah dan kebijakan pembangunan tahun berikutnya.
- (3) Bupati menyampaikan kebijakan dan prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam rancangan RKPD.

Pasal 59

Hasil Musrenbang Kabupaten dituangkan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur pemangku kepentingan yang hadir.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Akhir RKPD

Pasal 60

- (1) Hasil Musrenbang Kabupaten yang telah dirumuskan ke dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 sebagai pedoman penyusunan rancangan akhir RKPD.
- (2) Penyelesaian rancangan akhir RKPD paling lambat pada akhir bulan Mei.

Paragraf 4

Penetapan RKPD

Pasal 61

- (1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) RKPD sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Rancangan APBD.
- (3) Usulan program dan kegiatan yang tertuang dalam aplikasi e-planning merupakan satu kesatuan dokumen RKPD yang tidak dapat dipisahkan.

- (4) Hasil e-planning menjadi dasar dalam perencanaan anggaran melalui aplikasi e-budgeting atau aplikasi lainnya yang disetarakan.

Bagian Keenam
Rencana Kerja Perangkat Daerah

Pasal 62

Renja PD memuat :

- a. program dan kegiatan;
- b. lokasi kegiatan;
- c. indikator kinerja;
- d. kelompok sasaran; dan
- e. pagu indikatif dan prakiraan maju.

Paragraf 1
Penyusunan Rancangan Awal Renja PD

Pasal 63

- (1) PD menyusun Renja PD.
- (2) Rancangan Renja PD disusun dengan mengacu pada:
 - a. rancangan awal RKPD;
 - b. Renstra PD;
 - c. hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya;
 - d. masalah yang dihadapi; dan
 - e. usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.
- (3) Rancangan Renja PD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau kegiatan baru, indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Pasal 64

Penyusunan rancangan Renja PD mencakup:

- a. persiapan penyusunan rancangan Renja PD;
- b. pengolahan data dan informasi;
- c. analisis gambaran pelayanan PD;
- d. analisis hasil evaluasi Renja PD tahun lalu berdasarkan Renstra PD;
- e. penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD;
- f. penelaahan rancangan awal RKPD;
- g. perumusan tujuan dan sasaran;
- h. penelaahan usulan masyarakat; dan
- i. perumusan kegiatan prioritas.

Paragraf 2
Forum PD

Pasal 65

- (1) Rancangan awal Renja PD dibahas dalam forum PD.
- (2) Forum PD dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa PD dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan.

- (3) Forum PD bertujuan menajamkan, menyelaraskan dan mensinkronisasikan hasil Musrenbang Kecamatan dengan rancangan awal renja PD.

Paragraf 3
Penyusunan Rancangan Akhir Renja PD

Pasal 66

- (1) Hasil kesepakatan pembahasan forum PD dirumuskan kedalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh setiap wakil yang hadir.
- (2) Berita acara kesepakatan hasil forum PD sebagai bahan penyempurnaan rancangan akhir Renja PD.

Pasal 67

- (1) Kepala PD menyampaikan rancangan akhir Renja PD kepada Kepala BAPPEDA LITBANG sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
- (2) Penyampaian rancangan akhir Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat minggu pertama bulan April.

Paragraf 4
Penetapan Renja PD

Pasal 68

- (1) Kepala PD menyempurnakan rancangan Renja PD dengan berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan.
- (2) Rancangan Renja PD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada BAPPEDA LITBANG untuk diverifikasi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan rancangan Renja PD telah sesuai dengan RKPD.
- (4) Kepala BAPPEDA LITBANG menyampaikan rancangan Renja PD yang telah sesuai dengan RKPD kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 69

- (1) Pengesahan Rancangan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) minggu setelah RKPD ditetapkan.

BAB VII
TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Sumber Data

Pasal 70

- (1) Dokumen rencana pembangunan daerah disusun dengan menggunakan data dan informasi serta rencana tata ruang.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. organisasi dan tatalaksana pemerintahan daerah;
 - c. Bupati, PD, dan Pegawai Negeri Sipil Daerah;

- d. keuangan daerah;
- e. produk hukum daerah;
- f. kependudukan;
- g. informasi dasar kewilayahan;
- h. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- i. potensi sumber daya daerah.

Pasal 71

- (1) Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal, daerah perlu membangun sistem informasi pembangunan daerah;
- (2) Sistem informasi pembangunan daerah merupakan sub sistem dari sistem informasi daerah sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan.
- (3) Perangkat dan peralatan sistem informasi pembangunan daerah harus memenuhi standar yang ditentukan oleh Menteri.

Pasal 72

Rencana Tata Ruang merupakan syarat dan acuan utama penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengolahan Sumber Data

Pasal 73

- (1) Data dan informasi serta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diolah melalui proses :
 - a. analisis daerah;
 - b. identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah;
 - c. perumusan masalah pembangunan daerah;
 - d. penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan; dan
 - e. penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah.
- (2) Proses pengolahan data dan informasi serta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan.

Paragraf 1 Analisis Daerah

Pasal 74

- (1) Analisis daerah mencakup evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah periode sebelumnya, kondisi dan situasi pembangunan saat ini, serta keadaan luar biasa.
- (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BAPPEDA LITBANG bersama pemangku kepentingan.
- (3) BAPPEDA LITBANG menyusun kerangka studi dan instrumen analisis serta melakukan penelitian lapangan sebelum menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 2
Identifikasi Kebijakan Nasional Yang Berdampak Pada Daerah

Pasal 75

- (1) Identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah merupakan upaya daerah dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program daerah dengan kebijakan pembangunan nasional.
- (2) Sinkronisasi kebijakan nasional dilakukan dengan melihat kesesuaian terhadap keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target dan sasaran, tingkat kemendesakan, dan kemampuan anggaran.

Paragraf 3
Perumusan Masalah Pembangunan Daerah

Pasal 76

- (1) Masalah pembangunan daerah dirumuskan dengan mengutamakan tingkat kemendesakan dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Rumusan permasalahan disusun secara menyeluruh mencakup tantangan, ancaman dan kelemahan, yang dihadapi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
- (3) Penyusunan rumusan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan anggaran prakiraan maju, pencapaian sasara kinerja dan arah kebijakan ke depan.

Paragraf 4
Penyusunan Program, Kegiatan,
Alokasi Dana Indikatif dan Sumber Pendanaan

Pasal 77

- (1) Program, kegiatan dan pendanaan disusun berdasarkan :
 - a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu.
 - b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif.
 - c. program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Program, kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana.

Pasal 78

- (1) Pendanaan rencana pembangunan bersumber dari APBD, APBD Provinsi, APBN, Dana Hibah dan sumber lain yang sah.
- (2) Pendanaan rencana pembangunan didasarkan pada plafon indikatif meliputi:
 - a. plafon indikatif untuk program prioritas RPJMD pada tahun perencanaan;
 - b. plafon indikatif PD; dan
 - c. pagu Wilayah Kecamatan.
- (3) Plafon indikatif disusun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan untuk mencapai visi dan misi yang dihitung dengan beberapa indikator dan target capaian kinerja utama pembangunan daerah.

Pasal 79

- (1) Plafon indikatif program prioritas RPJMD adalah alokasi dana APBD untuk melaksanakan program prioritas sesuai tahapan RPJMD.
- (2) Plafon indikatif program prioritas RPJMD mengacu pada Indikator Kinerja Utama RPJMD

Pasal 80

- (1) Plafon indikatif PD adalah alokasi dana APBD untuk PD yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tugas pokok, dan fungsi serta target kinerja capaian program dalam RPJMD.
- (2) Plafon indikatif PD ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai dasar penyusunan RKPD dan Renja PD.

Pasal 81

- (1) Pagu Wilayah Kecamatan adalah alokasi dana APBD yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan di wilayah kecamatan guna mendukung percepatan pembangunan.
- (2) Alokasi Pagu Wilayah Kecamatan ditetapkan berdasarkan variabel utama yaitu luas wilayah, jumlah desa/kelurahan, dan jumlah penduduk, serta variabel lain.
- (3) Penentuan variabel lain, penghitungan alokasi, dan tatacara penggunaan Pagu Wilayah Kecamatan diatur dengan Keputusan Bupati.
- (4) Alokasi Pagu Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat akhir Januari tahun $n-1$ dan atau sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.

Paragraf 5

Penyusunan Rancangan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 82

- (1) Rancangan kebijakan rencana pembangunan daerah yang telah disusun, dibahas dalam forum konsultasi publik.
- (2) Forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan.
- (3) Rancangan kebijakan rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. RPJPD
 - b. RPJMD; dan
 - c. RKPD

Pasal 83

Rancangan kebijakan rencana pembangunan daerah sebagai hasil dari forum konsultasi publik dirumuskan menjadi rancangan awal Rencana Pembangunan Daerah oleh BAPPEDA LITBANG bersama PD

Bagian Ketiga

Sistematika Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 84

- (1) Sistematika penulisan RPJPD, paling sedikit mencakup :
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;

- c. analisis isu-isu strategis;
 - d. visi dan misi daerah;
 - e. arah kebijakan; dan
 - f. kaidah pelaksanaan.
- (2) Sistematika penulisan RPJMD, paling sedikit mencakup :
- a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
 - d. analisis isu-isu srategis;
 - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. strategi dan arah kebijakan;
 - g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
 - h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
 - i. penetapan indikator kinerja daerah; dan
 - j. pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.
- (3) Sistematika penulisan RKPD paling sedikit mencakup :
- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya;
 - c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
 - d. prioritas dan sasaran pembangunan;
 - e. rencana program dan kegiatan prioritas daerah; dan
 - f. kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Sistematika Rencana Perangkat Daerah

Pasal 85

- (1) Sistematika penulisan Renstra PD, paling sedikit mencakup :
- a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan PD;
 - c. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
 - d. tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;
 - e. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif; dan
 - f. indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- (2) Sistematika penulisan Renja PD, paling sedikit mencakup:
- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu;
 - c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
 - d. indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra PD;
 - e. dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
 - f. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

BAB VIII
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 86

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan dan memastikan terciptanya konsistensi dan keselarasan pembangunan nasional dan pembangunan daerah.

Pasal 87

Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 88

Lingkup pembangunan daerah mencakup seluruh wilayah kabupaten dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 89

Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, meliputi:

- a. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
- c. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Pasal 90

- (1) Tujuan pengendalian perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a, yaitu untuk memastikan terciptanya :
 - a. Konsistensi dan keselarasan antara kebijakan pembangunan nasional dan pembangunan daerah (kebijakan provinsi bagi Kabupaten).
 - b. Konsistensi dan keselarasan antar kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam:
 - 1). RPJMD dengan RPJPD dan RTRW;
 - 2). RKPD dengan RPJMD;
 - 3). RENSTRA PD dengan RPJMD;
 - 4). RENJA PD dengan RKPD;
 - 5). RKPD dengan KUA & PPAS yang disepakati dengan DPRD;
 - 6). Perda ttg APBD dgn DPA-PD; dan
 - 7). Perubahan dokumen rencana pembangunan daerah, rencana PD dan APBD.
- (2) Tujuan Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b, yaitu menjabarkan dan memastikan bahwa :
 - a. Sasaran pokok dan arah kebijakan periode berkenaan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah telah dirumuskan dalam RPJMD.
 - b. Indikasi rencana program, indikator kinerja (outcome) yang disertai kebutuhan pendanaan jangka menengah (RPJMD) telah

- dirumuskan dalam Renstra PD dan RKPD.
- c. Rencana program, indikator kinerja, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, dan pendanaan indikatif tahun berkenaan dalam Renstra PD telah dirumuskan dalam Renja PD.
 - d. Sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif RKPD telah dirumuskan dalam KUA-PPAS, RKA-PD, RAPBD, dan DPA PD termasuk perubahannya.
- (3) Tujuan evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf c, yaitu untuk menilai realisasi antara :
- a. Capaian sasaran pokok arah kebijakan RPJPD dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional.
 - b. Capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dengan rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD, dan realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD dengan prioritas dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN serta sasaran pokok dan arah kebijakan dalam RPJPD dan RTRW.
 - c. Capaian target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana dan kendala yang dihadapi dalam Renja PD dengan target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan dana indikatif yang direncanakan dalam Renstra PD.
 - d. Capaian target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana DPA PD dengan target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan dana indikatif dalam Renja PD untuk merumuskan kendala dan permasalahan yang dihadapi untuk menilai realisasi capaian RKPD.

Paragraf 1

Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 91

Pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a, meliputi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah.

RPJPD

Pasal 92

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, mencakup perumusan visi dan misi serta sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
 - a. visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan visi, misi, arah, tahapan, sasaran pokok dan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi dan nasional;

- b. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan arah dan kebijakan RTRW;
 - c. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten tetangga.
 - d. rencana pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan RTRW kabupaten tetangga;
 - e. prioritas pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi dan nasional;
 - f. pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional; dan
 - g. dilakukan sesuai tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, telah mengacu pada RPJPD provinsi dan berpedoman pada RTRW serta memperhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten tetangga.

Pasal 93

- (1) Kepala BAPPEDA LITBANG melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Formulir pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala BAPPEDA LITBANG melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (4) Kepala BAPPEDA LITBANG melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kepada Bupati.
- (5) Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kepada Gubernur.

Pasal 94

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 mencakup kebijakan perencanaan strategis PD dan RPJMD.

RENSTRA PD

Pasal 95

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan strategis PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renstra PD ditetapkan.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
 - a. strategi dan kebijakan PD berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah;

- c. rencana program, kegiatan PD berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis;
 - d. indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif PD berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah;
 - e. indikator kinerja PD berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah; dan
 - f. pentahapan pelaksanaan program PD sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan strategis PD, telah berpedoman pada RPJMD serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis.

Pasal 96

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis PD.
- (2) Formulir pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis PD tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 pada ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala PD melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
- (4) Kepala PD menyampaikan laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Kepala BAPPEDA LITBANG.

Pasal 97

- (1) Kepala BAPPEDA LITBANG mengambil kesimpulan pengendalian dan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan strategis PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3).
- (2) Formulir kesimpulan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis PD tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala BAPPEDA LITBANG menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala PD.
- (4) Kepala PD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/ penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala BAPPEDA LITBANG.

RPJMD

Pasal 98

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program, serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, dan indikator kinerja daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan

- rancangan awal sampai dengan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
 - a. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang;
 - b. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah;
 - c. kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten tetangga;
 - d. program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten tetangga;
 - e. strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah; dan
 - f. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD.
 - (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah, berpedoman pada RPJPD dan RTRW, mengacu pada RPJMD provinsi dan memperhatikan RTRW kabupaten tetangga.

Pasal 99

- (1) Kepala BAPPEDA LITBANG melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Formulir pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, kepala BAPPEDA LITBANG melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
- (4) Kepala BAPPEDA LITBANG melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kepada Bupati.
- (5) Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kepada Gubernur.

Pasal 100

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, mencakup perumusan kebijakan Renja PD dan RKPD.

RENJA PD

Pasal 101

- (1) Pengendalian kebijakan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, mencakup tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif PD.
- (2) Pengendalian terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renja PD ditetapkan.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan tujuan, sasaranrencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif dalam Renja PD mempedomani rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah RKPD serta selaras dengan Renstra PD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan Renja PD telah berpedoman pada RKPD dan Renstra PD.

Pasal 102

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja PD.
- (2) Formulir pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja PD tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala PD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (4) Kepala PD menyampaikan laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala BAPPEDA LITBANG.

Pasal 103

- (1) Kepala BAPPEDA LITBANG menyusun kesimpulan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3).
- (2) Formulir kesimpulan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja PD tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, kepala BAPPEDA LITBANG menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala PD;
- (4) Kepala PD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/ penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala BAPPEDA LITBANG.

RKPD

Pasal 104

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, mencakup perumusan prioritas dan sasaran, rencana program, lokasi, dan

- kegiatan prioritas daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 - (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
 - a. prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam penyusunan RKPD, sesuai dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD;
 - b. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD, sesuai dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD;
 - c. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD, sesuai dengan prioritas pembangunan tahunan;
 - d. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD.
 - (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD telah berpedoman pada RPJMD dan mengacu pada RKPD.

Pasal 105

- (1) Kepala BAPPEDA LITBANG melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah.
- (2) Formulir Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, kepala BAPPEDA LITBANG melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
- (4) Kepala BAPPEDA LITBANG melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan tahunan daerah kepada Bupati.

Paragraf 2

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 106

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b, meliputi pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

RPJPD

Pasal 107

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJPD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, dan telah dipedomani dalam merumuskan penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD.

- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa visi, misi, sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, telah dilaksanakan melalui RPJMD.

Pasal 108

- (1) Kepala BAPPEDA LITBANG melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Formulir pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, kepala BAPPEDA LITBANG melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
- (4) Kepala BAPPEDA LITBANG melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD kepada Bupati.

Pasal 109

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, mencakup pelaksanaan Renstra PD dan RPJMD.

RENSRA PD

Pasal 110

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, mencakup indikator kinerja PD serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra PD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra PD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin:
 - a. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif Renstra PD, telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju Renja PD; dan
 - b. tujuan dan sasaran Renstra PD telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Renja PD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja PD, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai, tujuan dan sasaran Renstra PD, dan telah dilaksanakan melalui Renja PD.

Pasal 110

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD.
- (2) *check list* pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renstra PD tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala PD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

- (4) Kepala PD melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra PD kepada Bupati melalui Kepala BAPPEDA LITBANG.

Pasal 111

- (1) Kepala BAPPEDA LITBANG menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3), sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala BAPPEDA LITBANG menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala PD.
- (3) Kepala PD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala BAPPEDA LITBANG.

RPJMD

Pasal 112

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin:
 - a. program pembangunan jangka menengah daerah telah dipedomani dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah; dan
 - b. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah telah dijabarkan ke dalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, pembangunan jangka menengah daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.

Pasal 113

- (1) Kepala BAPPEDA LITBANG melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Formulir pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (4), ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, kepala BAPPEDA LITBANG melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
- (4) Kepala BAPPEDA LITBANG melaporkan hasil pengendalian dan

evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kepada Bupati.

Pasal 114

Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, mencakup Renja PD dan RKPD.

RENJA PD

Pasal 115

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, mencakup program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju dan indikator kinerja serta kelompok sasaran.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi penyusunan RKA-PD.

Pasal 116

- (1) Pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan RKA-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2), harus dapat menjamin agar program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju, dan indikator kinerja serta kelompok sasaran, telah disusun ke dalam RKA-PD.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, dana indikatif yang disusun ke dalam RKA-PD sesuai dengan Renja PD.

Pasal 117

- (1) Kepala PD melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD.
- (2) Formulir pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala PD mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA-PD sesuai dengan Renja PD.
- (4) Kepala PD menyampaikan laporan triwulan hasil pemantauan dan supervisi kepada Bupati melalui Kepala BAPPEDA LITBANG. (setiap tanggal 5 pada akhir triwulan)

Pasal 118

- (1) Kepala BAPPEDA LITBANG melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja PD yang disampaikan oleh Kepala PD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala BAPPEDA LITBANG menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKA-PD untuk ditindaklanjuti oleh Kepala PD.
- (3) Kepala PD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala BAPPEDA LITBANG.

RKPD

Pasal 119

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 mencakup prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif telah disusun kedalam rancangan KUA, PPAS dan APBD.

Pasal 120

- (1) Kepala BAPPEDA LITBANG melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD.
- (2) Formulir pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala BAPPEDA LITBANG melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
- (4) Kepala BAPPEDA LITBANG melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD kepada Bupati.

Paragraf 3

Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 121

- (1) Evaluasi hasil rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf c, meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan kinerja hasil rencana pembangunan daerah menggunakan skala Nilai Peringkat Kinerja Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pelaksanaan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah dapat menggunakan aplikasi e-monev dengan sumber data dari e-planning dan e-budgeting.

RPJPD

Pasal 122

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1), mencakup sasaran pokok arah kebijakan dan pentahapan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara sasaran pokok arah kebijakan pentahapan RPJPD dengan capaian sasaran RPJMD; dan
 - b. realisasi antara capaian sasaran pokok arah kebijakan pentahapan RPJPD dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang provinsi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi dan sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang provinsi.
- (5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil RPJMD.

Pasal 123

- (1) Kepala BAPPEDA LITBANG melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD.
- (2) Formulir evaluasi terhadap hasil RPJPD tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala BAPPEDA LITBANG melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RPJPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJPD untuk periode berikutnya.
- (4) Kepala BAPPEDA LITBANG melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD kepada Bupati.
- (5) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui kepala BAPPEDA LITBANG provinsi.

RPJMD

Pasal 124

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD dengan capaian rencana program dan kegiatan

- prioritas daerah dalam RKPD; dan
- b. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD dengan prioritas dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi.
 - (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.
 - (5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi hasil RKPD.

Pasal 125

- (1) Kepala BAPPEDA LITBANG melaksanakan evaluasi hasil RPJMD.
- (2) Formulir evaluasi hasil RPJMD tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala BAPPEDA LITBANG melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
- (4) Hasil evaluasi RPJMD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJMD untuk periode berikutnya.
- (5) Kepala BAPPEDA LITBANG melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJMD kepada Bupati.
- (6) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui Kepala BAPPEDA LITBANG provinsi.

RENSTRA PD

Pasal 126

- (1) Kepala PD melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renstra PD.
- (2) Formulir evaluasi terhadap hasil Renstra PD tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala PD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (4) Hasil evaluasi Renstra PD menjadi bahan bagi penyusunan Renstra PD untuk tahun berikutnya.
- (5) Kepala PD menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepada Bupati melalui Kepala BAPPEDA LITBANG setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 127

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan tahunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) mencakup hasil rencana Renja PD dan hasil RKPD.

RENJA PD

Pasal 128

- (1) Evaluasi terhadap hasil Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi, serta dana indikatif.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui

- penilaian terhadap realisasi DPA-PD.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
 - (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja PD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan Renstra PD, serta prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah.
 - (5) Evaluasi pelaksanaan Renja PD dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 129

- (1) Kepala PD melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja PD.
- (2) Formulir evaluasi terhadap hasil Renja PD tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala PD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (4) Hasil evaluasi Renja PD menjadi bahan bagi penyusunan Renja PD untuk tahun berikutnya.
- (5) Kepala PD menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati melalui Kepala BAPPEDA LITBANG setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan yaitu sebelum tanggal 5 akhir triwulan.

Pasal 130

- (1) Kepala BAPPEDA LITBANG melakukan evaluasi terhadap hasil evaluasi Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (4).
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala BAPPEDA LITBANG menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala PD.
- (3) Kepala PD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala BAPPEDA LITBANG.

RKPD

Pasal 131

- (1) Evaluasi terhadap hasil RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 mencakup prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD; dan
 - b. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD.

- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah dan mencapai sasaran pembangunan tahunan.
- (5) Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi hasil Renja PD.

Pasal 132

- (1) Kepala BAPPEDA LITBANG melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD.
- (2) Formulir evaluasi terhadap hasil RKPD tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, kepala BAPPEDA LITBANG melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
- (4) Hasil evaluasi RKPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RKPD untuk tahun berikutnya.
- (5) Kepala BAPPEDA LITBANG melaporkan evaluasi terhadap hasil RKPD kepada Bupati.
- (6) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur melalui Kepala BAPPEDA provinsi.

Bagian Kedua Perubahan

Pasal 133

Rencana pembangunan daerah dapat diubah dalam hal :

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- b. terjadi perubahan yang mendasar; atau
- c. merugikan kepentingan nasional.

Bagian Ketiga Masyarakat

Pasal 134

- (1) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat.
- (3) Pemerintah Daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan Kepala BAPPEDA LITBANG dan Kepala SKPD.
- (4) Mekanisme penyampaian dan tindak lanjut laporan dari masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 135

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal

BUPATI SRAGEN

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

TATAG PRABAWANTO B.

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR : TAHUN 2018
 TENTANG
 PEDOMAN TATA CARA
 PENYUSUNAN PERENCANAAN,
 PENGENDALIAN DAN EVALUASI
 PEMBANGUNAN DAERAH DI
 KABUPATEN SRAGEN

Formulir Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan
 Pembangunan Jangka Panjang Daerah
 Kabupaten Sragen

| No | Jenis Kegiatan | Hasil Pengendalian dan Evaluasi | | | |
|-----|--|---------------------------------|-----------|----------------------------------|---|
| | | Kesesuaian | | Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian | Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak |
| | | Ada | Tidak Ada | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Pembentukan tim penyusun RPJPD Kabupaten dan penyusunan rencana kerja | | | | |
| 2. | Penyiapan data dan informasi | | | | |
| 3. | Penelaahan RTRW Kabupaten | | | | |
| 4. | Analisis gambaran umum kondisi daerah Kabupaten | | | | |
| 5. | Perumusan permasalahan pembangunan daerah Kabupaten | | | | |
| 6. | Penelaahan RPJPN | | | | |
| 7. | Analisis isu-isu strategis Kabupaten | | | | |
| 8. | Perumusan visi dan misi daerah Kabupaten | | | | |
| 9. | Visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten selaras dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi | | | | |
| 10. | Visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten selaras dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang nasional. | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|------|--|-----|-----|-----|-----|
| 11. | Perumusan arah kebijakan. | | | | |
| 12. | Rumusan sasaran pokok dan arah Kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang provinsi. | | | | |
| 13. | Rumusan sasaran pokok dan arah Kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional. | | | | |
| 14. | Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten selaras dengan arah dan kebijakan RTRW Kabupaten meliputi: | | | | |
| 14.a | Indikasi program pemanfaatan Pola Ruang, pada: | | | | |
| | a. Kawasan Lindung: | | | | |
| | 1. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya | | | | |
| | 2. kawasan perlindungan setempat | | | | |
| | 3. kawasan suaka alam | | | | |
| | 4. kawasan pelestarian alam | | | | |
| | 5. kawasan rawan bencana alam | | | | |
| | 6. kawasan lindung lainnya | | | | |
| | b. Kawasan Budi Daya: | | | | |
| | 1. kawasan hutan produksi | | | | |
| | 2. kawasan pertanian | | | | |
| | 3. kawasan pertambangan | | | | |
| | 4. kawasan industri | | | | |
| | 5. kawasan pariwisata | | | | |
| | 6. kawasan | | | | |

| | permukiman | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | 7. kawasan konservasi budaya & sejarah | | | | |
| 14.b | Indikasi program pemanfaatan Struktur Ruang, pada: | | | | |
| | a. sistem perkotaan Kabupaten. | | | | |
| | b. sistem jaringan transportasi Kabupaten. | | | | |
| | c. sistem jaringan energi Kabupaten. | | | | |
| | d. sistem jaringan telekomunikasi Kabupaten. | | | | |
| | e. sistem jaringan sumber daya air; | | | | |
| 15. | Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten memperhatikan RPJPD daerah lainnya | | | | |
| 16. | Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten sesuai dengan arah kebijakan RTRW provinsi | | | | |
| 17. | Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten sesuai dengan arah kebijakan RTRW nasional | | | | |
| 18. | Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten telah memperhatikan RTRW daerah lainnya | | | | |
| 19. | Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik | | | | |
| 20. | Penyelarasan visi dan misi dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten | | | | |
| 21. | Prioritas pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten sesuai dengan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi. | | | | |


| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|------|---|-----|-----|-----|-----|
| 22. | Prioritas pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten sesuai dengan prioritas pembangunan jangka panjang nasional. | | | | |
| 23. | Musrenbang RPJPD menyepakati: | | | | |
| 23.a | Penajaman visi dan misi daerah. | | | | |
| 23.b | Penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk mencapai visi dan misi daerah. | | | | |
| 23.c | Penajaman sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah. | | | | |
| 23.d | Klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah. | | | | |
| 23.e | Komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJPD melaksanakan pembangunan daerah. | | | | |
| 24. | Naskah kesepakatan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah | | | | |
| 25. | Penyusunan rancangan akhir | | | | |
| 26. | Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten lainnya. | | | | |
| 27. | Rencana pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan RTRW Kabupaten lainnya | | | | |
| 28. | Prioritas pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi. | | | | |
| 29. | Prioritas pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten selaras dengan prioritas pembangunan jangka | | | | |

| | panjang nasional. | | | | |
|-----|--|-----|-----|-----|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 30. | Pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten sesuai dengan pembangunan jangka panjang provinsi. | | | | |
| 31. | Pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional. | | | | |
| 32. | Penyusunan RPJPD Kabupaten dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri. | | | | |
| 33. | Penyusunan naskah akademis rancangan Perda RPJPD. | | | | |
| 34. | Dokumen RPJPD yang telah disyahkan. | | | | |

Sragen, tanggal
KEPALA BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN SRAGEN

NAMA
PANGKAT/ GOLONGAN
NIP

BUPATI SRAGEN



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR : TAHUN 2018
 TENTANG
 PEDOMAN TATA CARA
 PENYUSUNAN PERENCANAAN,
 PENGENDALIAN DAN EVALUASI
 PEMBANGUNAN DAERAH DI
 KABUPATEN SRAGEN

Formulir Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra PD
 Kabupaten Sragen

| No | Jenis Kegiatan | Hasil Pengendalian dan Evaluasi | | | |
|-----|--|---------------------------------|-----------|----------------------------------|---|
| | | Kesesuaian | | Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian | Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak |
| | | Ada | Tidak Ada | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja | | | | |
| 2. | Penyiapan data dan informasi | | | | |
| 3. | Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota | | | | |
| 4. | Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi | | | | |
| 5. | Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota | | | | |
| 6. | Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota | | | | |
| 7. | Perumusan isu-isu strategis | | | | |
| 8. | Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota | | | | |
| 9. | Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah | | | | |
| 10. | Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|---|-----|-----|-----|-----|
| 11. | Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota | | | | |
| 12. | Mempelajari Surat Edaran Bupati/Wali kota perihal Penyusunan Rancangan Renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD kabupaten/kota yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-Perangkat Daerah | | | | |
| 13. | Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota | | | | |
| 14. | Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan | | | | |
| 15. | Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota | | | | |
| 16. | Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota | | | | |
| 17. | Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|---|-----|-----|-----|-----|
| 18. | Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota | | | | |
| 19. | Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten/kotasesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota. | | | | |
| 20. | Dokumen Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan | | | | |

Sragen, tanggal
 KEPALA PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN SRAGEN

NAMA
 PANGKAT/ GOLONGAN
 NIP

BUPATI SRAGEN,



9 KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI 9

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR : TAHUN 2018
 TENTANG
 PEDOMAN TATA CARA
 PENYUSUNAN PERENCANAAN,
 PENGENDALIAN DAN EVALUASI
 PEMBANGUNAN DAERAH DI
 KABUPATEN SRAGEN

Formulir Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
 Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sragen

| No | Aspek | Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi |
|----|--|--|
| 1 | Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah | |
| 2 | Perumusan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah | |
| 3 | Perumusan rencana program, kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah | |
| 4 | Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah. | |
| 5 | Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah | |
| 6 | Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota. | |

Sragen, tanggal
 KEPALA BAPPEDA LITBANG
 KABUPATEN SRAGEN

NAMA
 PANGKAT/ GOLONGAN
 NIP

BUPATI SRAGEN

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR : TAHUN 2018
 TENTANG
 PEDOMAN TATA CARA
 PENYUSUNAN PERENCANAAN,
 PENGENDALIAN DAN EVALUASI
 PEMBANGUNAN DAERAH DI
 KABUPATEN SRAGEN

Formulir Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan
 Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen

| No | Jenis Kegiatan | Hasil Pengendalian dan Evaluasi | | | |
|-----|--|---------------------------------|-----------|----------------------------------|---|
| | | Kesesuaian | | Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian | Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak |
| | | Ada | Tidak Ada | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Pembentukan tim penyusun RPJMD Kabupaten dan penyusunan rencana kerja | | | | |
| 2. | Penyiapan data dan informasi | | | | |
| 3. | Penelaahan RTRW Kabupaten | | | | |
| 4. | Analisis gambaran umum kondisi daerah Kabupaten | | | | |
| 5. | Analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan | | | | |
| 6. | Perumusan permasalahan pembangunan daerah Kabupaten | | | | |
| 7. | Penelaahan RPJMN | | | | |
| 8. | Analisis isu-isu strategis Kabupaten | | | | |
| 9. | Penelaahan RPJPD kabupaten/kota | | | | |
| 10. | Perumusan penjelasan visi dan misi | | | | |
| 11. | Rumusan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota. | | | | |
| 12. | Rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota selaras dengan arah, kebijakan umum,serta prioritas pembangunan provinsi, | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|--|-----|-----|-----|-----|
| | arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMD provinsi. | | | | |
| 13. | Rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota selaras dengan arah, kebijakan umum,serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN . | | | | |
| 14. | Perumusan tujuan dan sasaran | | | | |
| 15. | Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota. | | | | |
| 16. | Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah provinsi. | | | | |
| 17. | Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah nasional | | | | |
| 18. | Perumusan strategi dan arah kebijakan | | | | |
| 19. | Rumusan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota. | | | | |
| 20. | Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah | | | | |
| 21. | Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota mengacu pada agenda pembangunan | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|------|--|-----|-----|-----|-----|
| | jangka menengah provinsi dan nasional meliputi : | | | | |
| 21.a | Pencapaian indikator IPM | | | | |
| 21.b | Pencapaian target pelayanan publik dasar sesuai SPM | | | | |
| 21.c | Pencapaian target MDG's dan perjanjian internasional lainnya yang telah diretrifikasi seperti: Carbon Trade, Clean Development Mechanism (CDM), Copenhagen Green Climate Fund | | | | |
| 21.d | Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan | | | | |
| 21.e | Penurunan tingkat pengangguran | | | | |
| 21.f | Penurunan tingkat kemiskinan absolut dan perbaikan distribusi pendapatan dengan perlindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah | | | | |
| 21.g | Peningkatan umur harapan hidup | | | | |
| 21.h | Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana | | | | |
| 21.i | Peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan, penurunan angka kematian Ibu dan Bayi | | | | |
| 21.j | Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pencapaian target indikator rata-rata lama sekolah, APM dan APK. | | | | |
| 21.k | Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha | | | | |
| 21.l | Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|------|--|-----|-----|-----|-----|
| | revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. | | | | |
| 21.m | Program aksi daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik. | | | | |
| 21.n | Pengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni, dan ilmu serta apresiasinya, disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi | | | | |
| 22. | Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota berpedoman pada RTRW kabupaten/kota yang meliputi: | | | | |
| 22.a | Indikasi program pemanfaatan Pola Ruang, pada: | | | | |
| | a. Kawasan Lindung: | | | | |
| | 1. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya | | | | |
| | 2. kawasan perlindungan setempat | | | | |
| | 3. kawasan suaka alam | | | | |
| | 4. kawasan pelestarian alam | | | | |
| | 5. kawasan rawan bencana alam | | | | |
| | 6. kawasan lindung lainnya | | | | |
| | b. Kawasan Budi Daya: | | | | |
| | 1. kawasan hutan produksi | | | | |
| | 2. kawasan pertanian | | | | |
| | 3. kawasan pertambangan | | | | |
| | 4. kawasan industri | | | | |
| | 5. kawasan pariwisata | | | | |
| | 6. kawasan permukiman | | | | |
| | 7. kawasan konservasi budaya & sejarah | | | | |
| 22.b | Indikasi program pemanfaatan Struktur Ruang, pada: | | | | |


| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|------|---|-----|-----|-----|-----|
| | a. sistem perkotaan Kabupaten. | | | | |
| | b. sistem jaringan transportasi Kabupaten. | | | | |
| | c. sistem jaringan energi Kabupaten. | | | | |
| | d. sistem jaringan telekomunikasi Kabupaten. | | | | |
| | e. sistem jaringan sumber daya air; | | | | |
| 23. | Pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran | | | | |
| 24. | Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan | | | | |
| 25. | Pembahasan dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota | | | | |
| 26. | Pelaksanaan forum konsultasi Publik | | | | |
| 27. | Penyelarasan indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan | | | | |
| 28. | Musrenbang RPJMD kabupaten/kota menyepakati: | | | | |
| 28.a | Sasaran pembangunan jangka menengah daerah. | | | | |
| 28.b | Strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah. | | | | |
| 28.c | Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi dan program bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota. | | | | |
| 28.d | Indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan. | | | | |
| 28.e | Capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD kabupaten/ kota. | | | | |
| 28.f | Komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD kabupaten/kota | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|---|-----|-----|-----|-----|
| | dalam melaksanakan pembangunan daerah. | | | | |
| 29. | Naskah kesepakatan hasil musrenbang RPJMD | | | | |
| 30. | Penyusunan rancangan akhir | | | | |
| 31. | Rumusan kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota lainnya. | | | | |
| 32. | Program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya. | | | | |
| 33. | Rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota. | | | | |
| 34. | Penyusunan RPJMD kabupaten/kota sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD kabupaten/kota yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini. | | | | |
| 35. | Penyusunan naskah akademis rancangan Perda RPJMD kabupaten/kota. | | | | |
| 36. | Dokumen RPJMD kabupaten/kota yang telah disyahkan | | | | |

Sragen, tanggal
 KEPALA BAPPEDA LITBANG
 KABUPATEN SRAGEN

NAMA
 PANGKAT/ GOLONGAN
 NIP

BUPATI SRAGEN



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR : TAHUN 2018
 TENTANG
 PEDOMAN TATA CARA
 PENYUSUNAN PERENCANAAN,
 PENGENDALIAN DAN EVALUASI
 PEMBANGUNAN DAERAH DI
 KABUPATEN SRAGEN

Formulir Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat
 Daerah Kabupaten Sragen

| No | Jenis Kegiatan | Hasil Pengendalian dan Evaluasi | | | |
|------|--|---------------------------------|-----------|----------------------------------|---|
| | | Kesesuaian | | Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian | Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak |
| | | Ada | Tidak Ada | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja. | | | | |
| 2. | Pengolahan data dan informasi. | | | | |
| 3. | Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota. | | | | |
| 4. | Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota. | | | | |
| 5. | Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota. | | | | |
| 6. | Penelaahan rancangan awal RKPД kabupaten/kota. | | | | |
| 7. | Perumusan tujuan dan sasaran. | | | | |
| 8. | Penelaahan usulan masyarakat. | | | | |
| 9. | Perumusan kegiatan prioritas. | | | | |
| 10. | Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota. | | | | |
| 10.a | Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan | | | | |
| 10.b | Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota. | | | | |
| 10.c | Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan. | | | | |
| 10.d | Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota. | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|---|-----|-----|-----|-----|
| 11. | Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu. | | | | |
| 12. | Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota. | | | | |
| 13. | Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju. | | | | |
| 14. | Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan. | | | | |

Sragen, tanggal
 KEPALA PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN SRAGEN

NAMA
 PANGKAT/ GOLONGAN
 NIP

BUPATI SRAGEN



(KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI)

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR : TAHUN 2018
 TENTANG
 PEDOMAN TATA CARA
 PENYUSUNAN PERENCANAAN,
 PENGENDALIAN DAN EVALUASI
 PEMBANGUNAN DAERAH DI
 KABUPATEN SRAGEN

Formulir Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
 Renja Perangkat Daerah Kabupaten Sragen

| No | Aspek | Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi |
|----|--|--|
| 1 | Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan lingkup kabupaten/kota telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota serta mengacu pada RKPD provinsi dan RKP. | |
| 2 | Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah lingkup kabupaten/kota dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan provinsi serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional | |

Sragen, tanggal
 KEPALA BAPPEDA LITBANG
 KABUPATEN SRAGEN

NAMA
 PANGKAT/ GOLONGAN
 NIP

BUPATI SRAGEN,



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR : TAHUN 2018
 TENTANG
 PEDOMAN TATA CARA
 PENYUSUNAN PERENCANAAN,
 PENGENDALIAN DAN EVALUASI
 PEMBANGUNAN DAERAH DI
 KABUPATEN SRAGEN

Formulir Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
 Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Sragen

| No | Jenis Kegiatan | Hasil Pengendalian dan Evaluasi | | | |
|-----|---|---------------------------------|-----------|----------------------------------|---|
| | | Kesesuaian | | Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian | Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak |
| | | Ada | Tidak Ada | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Pembentukan tim penyusun RKPD dan penyusunan rencana kerja. | | | | |
| 2. | Pengolahan data dan informasi. | | | | |
| 3. | Analisis gambaran umum kondisi daerah | | | | |
| 4. | Analisis ekonomi dan keuangan daerah. | | | | |
| 5. | Evaluasi kinerja tahun lalu. | | | | |
| 6. | Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah. | | | | |
| 7. | Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD kabupaten/kota. | | | | |
| 8. | Perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten/kota. | | | | |
| 9. | Perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah. | | | | |
| 10. | Perumusan RKPD kabupaten/kota sesuai dengan visi, misi, arah kebijakan dan program bupati/wali kota yang ditetapkan dalam RPJMD kabupaten/kota. | | | | |
| 11. | Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. | | | | |
| 12. | Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten/kota telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota. | | | | |
| 13. | Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten/kota telah mengacu pada RKP. | | | | |
| 14. | Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif. | | | | |
| 15. | Pelaksanaan forum konsultasi publik. | | | | |
| 16. | Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif. | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|------|--|-----|-----|-----|-----|
| 17. | Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten/kota telah berpedoman pada kebijakan umum. | | | | |
| 18. | Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten/kota telah berpedoman pada program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota. | | | | |
| 19. | Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan kabupaten/kota telah mengacu pada RKP. | | | | |
| 20. | Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten/kota dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota. | | | | |
| 21. | Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten/kota dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota. | | | | |
| 22. | Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten/kota dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional. | | | | |
| 23. | Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah memperhitungkan prakiraan maju. | | | | |
| 24. | Musrenbang RKPD yang bertujuan : | | | | |
| 24.a | Menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kotadengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan. | | | | |
| 24.b | Mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota pada musrenbang RKPD kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD kabupaten/kota dilaksanakan. | | | | |
| 24.c | Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota. | | | | |
| 24.d | Menyepakati prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan. | | | | |
| 25. | Naskah kesepakatan hasil musrenbang RKPD. | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|--|-----|-----|-----|-----|
| 26. | Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD kabupaten/kota yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini. | | | | |
| 27. | Dokumen RKPD yang telah disyahkan. | | | | |

Sragen, tanggal
 KEPALA BAPPEDA LITBANG
 KABUPATEN SRAGEN

NAMA
 PANGKAT/ GOLONGAN
 NIP

BUPATI SRAGEN,



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR : TAHUN 2018
 TENTANG
 PEDOMAN TATA CARA
 PENYUSUNAN PERENCANAAN,
 PENGENDALIAN DAN EVALUASI
 PEMBANGUNAN DAERAH DI
 KABUPATEN SRAGEN


Checklist Pengendalian dan Evaluasi terhadap Penyusunan Renstra
 Perangkat Daerah Kabupaten Sragen
 Periode Renstra Perangkat Daerah: -

| RPJMD Kabupaten/kota | RPJMD Kabupaten/kota | Kesesuaian/ Relevansi | | Evaluasi | Tindak Lanjut | Hasil Tindak Lanjut |
|--|--|--------------------------|-------|----------|------------------|---------------------------|
| | | Ya | Tidak | | | |
| Visi dan misi | Visi dan misi | | | | | |
| Tujuan dan sasaran | Tujuan dan sasaran | | | | | |
| Strategi dan kebijakan | Strategi dan kebijakan | | | | | |
| Penetapan indikator kinerja daerah | Indikator kinerja dan sasaran Perangkat Daerah | | | | | |
| Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan | Tujuan dan sasaran program dan kegiatan dan dana indikatif | | | | | |

Sragen, tanggal
 KEPALA PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN SRAGEN

NAMA
 PANGKAT/ GOLONGAN
 NIP

BUPATI SRAGEN


 KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR : TAHUN 2018
 TENTANG
 PEDOMAN TATA CARA PENYUSUNAN PERENCANAAN,
 PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH DI
 KABUPATEN SRAGEN

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Sragen

Kabupaten : Sragen
 Perangkat Daerah :
 Periode Renja Perangkat Daerah :
 Periode RKA Perangkat Daerah :

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | | Rencana Tahun | | | | Perkiraan Maju Rencana Tahun..... | | | | | Kesesuaian | | Evaluasi | Tindak Lanjut | Hasil Tindak Lanjut | | | |
|------|---|--|-----|---------------------|-----|--------|-----|-----------------------------------|------|-------|------|---------------------------|------------|------|----------|------------------|---------------------------|-------|-----|-------|
| | | | | (tahun rencana) | | Lokasi | | Target Capaian Kinerja | | Dana | | Target Capaian Kinerja | | | | | | Dana | | |
| | | | | Renja | RKA | Renja | RKA | Renja | RKA | Renja | RKA | RKA | | | | | | Renja | RKA | Renja |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Sragen, tanggal
 KEPALA PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN SRAGEN

NAMA
 PANGKAT/ GOLONGAN
 NIP

BUPATI SRAGEN

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR : TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA
PENYUSUNAN PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH DI
KABUPATEN SRAGEN

Skala Nilai Peringkat Kinerja Kabupaten Sragen

| NO | INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA | KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | $91\% \leq 100\%$ | Sangat tinggi |
| 2 | $76\% \leq 90\%$ | Tinggi |
| 3 | $66\% \leq 75\%$ | Sedang |
| 4 | $51\% \leq 65\%$ | Rendah |
| 5 | $\leq 50\%$ | Sangat Rendah |

BUPATI SRAGEN,



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN XI
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR : TAHUN 2018
 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENYUSUNAN PERENCANAAN,
 PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH DI
 KABUPATEN SRAGEN

Evaluasi terhadap Hasil RPJPD Kabupaten Sragen Visi
 Periode Pelaksanaan: tahun - tahun

| Misi Daerah | Sasaran Pokok | Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan | Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan | Target Sasaran Pokok RPJPD kabupaten/kota | | | | Capaian Kinerja RPJMD kabupaten/kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD kabupaten/kota | | | | Tingkat Capaian Kinerja RPJMD kabupaten/kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD kabupaten/kota(%) | | | | Faktor-faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD kabupaten/kota | | Usulan Tindak Lanjut |
|---|---------------|--|---|---|-----------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|--|------------------|----------------------|
| | | | | 2005-2009 | 2010-2014 | 2015-2019 | 2020-2025 | 2005-2009 | 2010-2014 | 2015-2019 | 2020-2025 | 2005-2009 | 2010-2014 | 2015-2019 | 2020-2025 | Faktor Penghambat | Faktor Pendorong | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| Misi 1 | Sasaran | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Misi 2 | Sasaran | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dst | dst | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional : | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dst | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Usulan tindak lanjut dalam RPJPD Kabupaten/ Kota : | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


disusun
 Sragen, tanggal.....
 KEPALA BAPPEDA LITBANG KAB. SRAGEN

Disetujui
 Sragen, tanggal.....
 BUPATI SRAGEN

(.....)

(.....)

BUPATI SRAGEN,



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN XV
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR : TAHUN 2018
 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENYUSUNAN PERENCANAAN,
 PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH DI
 KABUPATEN SRAGEN

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kabupaten Sragen Tahun.....

Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten/kota:

| No | Sasaran | Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target RPJMD Kabupaten/ kota pada Tahun | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kot a yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten /kota s/d Tahun ... (%) | | Perang kat Daerah Penang gung Jawab | | | | |
|---|---------|------|--|---|--|----|---|----|---|----|---------------------------------|----|----|----|--|----|---|----|---|----|--|-----------|---------------------|--|----|
| | | | | | (Akhir Periode RPJMD) | | (n-2) | | (Tahun n-1) yang Dievaluasi | | I | | II | | III | | IV | | (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun....) | | | Tahun ... | | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 7 +13 | | 15 = 14/6 X 100% | | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faktor pendorong keberhasilan kinerja: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faktor penghambat pencapaian kinerja: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*) Diisi oleh Kepala BAPPEDA


disusun
 Sragen, tanggal.....
 KEPALA BAPPEDA LITBANG KAB. SRAGEN

disetujui
 Sragen, tanggal.....
 BUPATI SRAGEN

(.....)

(.....)

BUPATI SRAGEN,


 KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI